

JADWAL SEMESTARA

Masa Penawaran Awal	: 9 Juli - 19 Juli 2021
Tanggal Efektif	: 26 Juli 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 28 Juli - 30 Juli 2021
Tanggal Penutupan	: 3 Agustus 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 5 Agustus 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	: 5 Agustus 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 6 Agustus 2021

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Penawaran Umum Perdana Saham

Sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.504.851 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta ratus empat ribu delapan ratus lima puluh satu) lembar saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portfel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25,0% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("PPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp21.900.679.123.350 (dua puluh satu triliun sembilan ratus miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Rupiah).

Dua puluh tiga orang atau kurang sebagai calon pembeli (nomor koma satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan") akan melakukan pembelian Saham ("Saham Yang Ditawarkan") pada saat Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan") yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.505 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima), dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran.

Perseroan akan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya 4,91% (empat koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 5.060.345.153 (lima miliar enam puluh tiga juta ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh tiga) saham.

Seluruh terjalannya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya dengan rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara profoma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Jumlah Saham	Sebelum Penawaran Umum	Persentase (%)	Persentase (%)		
Modal Dasar	308.188.628.216	154.893.319.800	308.188.628.216	154.893.319.800		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. 300 Duriana I.P.	73.170.808	3.698.540.400	0,9%	171.170.808	3.698.540.400	0,9%
2. 500 Duriana II.P.	428.293.628	21.312.491.400	0,5%	428.293.628	21.312.491.400	0,4%
3. 500 Kinclis I.P.	8.575.254	428.792.700	0,0%	8.575.254	428.792.700	0,0%
4. 500 Startups II.P.	85.225.367	4.261.268.300	0,1%	85.225.367	4.261.268.300	0,0%
5. 500 Startups IV.P.	4.226.123	211.306.150	0,0%	4.226.123	211.306.150	0,0%
6. Achmad Zaky Syahidin	4.422.516.614	222.625.780.700	5,7%	4.422.516.614	222.625.780.700	4,3%
7. PT Bestaria Investment	788.785.501	39.438.275.500	0,9%	788.785.501	39.438.275.500	0,7%
8. Alvin H. Saranawati	788.785.501	39.438.275.500	0,9%	788.785.501	39.438.275.500	0,7%
9. PT (Hong Kong) Investment Limited	1.644.351.573	82.217.578.650	17,4%	1.644.351.573	82.217.578.650	13,0%
10. Sbrachio Investment Pte. Ltd.	1.574.933.677	78.829.683.850	12,6%	1.574.933.677	78.829.683.850	9,4%
11. Bahwa Indonesia Pte. Ltd.	2.574.933.677	127.398.740.300	3,3%	2.574.933.677	127.398.740.300	2,4%
12. PT Garuda Indonesia	80.875.501	4.043.275.500	0,0%	80.875.501	4.043.275.500	0,1%
13. Clara Natalia	2.126.242	106.312.100	0,0%	2.126.242	106.312.100	0,0%
14. D27 Remy Sdn Bhd	42.287.596	2.114.379.000	0,0%	42.287.596	2.114.379.000	0,0%
15. Endeavor Catalyst II, L.P.	85.945.626	4.297.291.300	0,1%	85.945.626	4.297.291.300	0,0%
16. Endeavor Catalyst I, L.P.	1.915.375	95.768.100	0,0%	1.915.375	95.768.100	0,0%
17. MUI Farco Global Investment Limited	170.389.226	8.519.461.300	0,2%	170.389.226	8.519.461.300	0,1%
18. Imp Co. Ltd.	511.220.383	25.561.019.650	0,6%	511.220.383	25.561.019.650	0,5%
19. Jayawati Cdn (Sdn) Jayawati	65.105.149	3.258.257.400	0,0%	65.105.149	3.258.257.400	0,0%
20. Jay Garuda Widada	82.203.911	4.110.192.550	0,1%	82.203.911	4.110.192.550	0,0%
21. Komodo Indah Investment Pte. Ltd.	39.375.401	1.968.710.050	0,0%	39.375.401	1.968.710.050	0,0%
22. Komodo Opportunity Venture I Ltd	397.888.232	19.844.411.000	0,5%	397.888.232	19.844.411.000	0,3%
23. K-Ran No. 1 Startup Investment Fund I	12.687.158	638.337.300	0,2%	12.687.158	638.337.300	0,1%
24. Microsoft Corporation	921.855.888	46.092.794.400	1,2%	921.855.888	46.092.794.400	0,9%
25. Mirae Asset-Neuer Asia Growth Investment Pte. Ltd.	1.897.930.309	92.896.520.400	2,4%	1.897.930.309	92.896.520.400	1,9%
26. Murnani Figma Reaktor	2.725.322.633	136.268.115.600	3,5%	2.725.322.633	136.268.115.600	2,6%
27. Nandika Indonesia Putra Harjo	2.126.242	106.312.100	0,0%	2.126.242	106.312.100	0,0%
28. Naver Corporation	296.245.795	13.312.289.750	0,3%	296.245.795	13.312.289.750	0,2%
29. New Hope OCA Limited	3.259.597.804	162.979.890.200	4,2%	3.259.597.804	162.979.890.200	3,1%
30. Nugroho Neo Category	2.146.675.538	107.283.790.500	2,7%	2.146.675.538	107.283.790.500	2,0%
31. One Starbank Indonesia	482.284.482	24.104.722.250	0,6%	482.284.482	24.104.722.250	0,4%
32. Pasha Pasha	14.897.321	742.866.500	0,0%	14.897.321	742.866.500	0,0%
33. Piter Jing He Yu	296.245.795	13.312.289.750	0,3%	296.245.795	13.312.289.750	0,2%
34. Phony Tahan Intemasu Taji	3.189.361	159.488.050	0,0%	3.189.361	159.488.050	0,0%
35. PT Asa Sahabat Indonesia	72.916.011	3.646.800.500	0,9%	72.916.011	3.646.800.500	0,7%
36. PT Garuda Indonesia	80.875.501	4.043.275.500	0,1%	80.875.501	4.043.275.500	0,1%
37. PT Keast Indonesia	24.661.347.283	1.232.667.350.150	3,9%	24.661.347.283	1.232.667.350.150	23,9%
38. PT Mandiri Capital Indonesia	154.243.888	7.662.194.400	0,0%	154.243.888	7.662.194.400	0,0%
39. Muhammad Rachmad Karamudin	19.291.246	954.525.250	0,1%	19.291.246	954.525.250	0,1%
40. Nandika Figma Reaktor	31.123.223	1.598.461.100	0,4%	31.123.223	1.598.461.100	0,3%
41. PT Garuda Indonesia	323.792.686	16.188.628.500	0,4%	323.792.686	16.188.628.500	0,3%
42. Qremingjaya Fund I, L.P.	19.173.130	958.656.500	0,2%	19.173.130	958.656.500	0,1%
43. RPTI Bawana Perspektif Saham I	638.688.614	31.833.430.700	0,8%	638.688.614	31.833.430.700	0,6%
44. Gering Ventures VC Berhad (Unit Kerja) Gering Ventures VC Fund I	133.118.505	6.655.925.200	0,1%	133.118.505	6.655.925.200	0,1%
45. Rocoarto	3.189.361	159.488.050	0,0%	3.189.361	159.488.050	0,0%
46. Stronkeng Lee (Seo) Holdings Limited	18.881.321	944.068.500	0,2%	18.881.321	944.068.500	0,2%
47. Star Asa Ventures Limited	296.245.795	13.312.289.750	0,3%	296.245.795	13.312.289.750	0,2%
48. Sung Jin Kim Sun Jung Jin	296.245.795	13.312.289.750	0,3%	296.245.795	13.312.289.750	0,2%
49. Sutarso Intemasu	14.897.321	742.866.500	0,0%	14.897.321	742.866.500	0,0%
50. Sutarso Intemasu	14.897.321	742.866.500	0,0%	14.897.321	742.866.500	0,0%
51. USAJ (Korea) Branch	1.914.302.254	95.715.120.700	2,4%	1.914.302.254	95.715.120.700	1,9%
52. USAJ (Korea) Branch	1.914.302.254	95.715.120.700	2,4%	1.914.302.254	95.715.120.700	1,9%
53. Vidarsho Hospital	29.301.710	1.465.085.000	0,4%	29.301.710	1.465.085.000	0,3%
54. Wilka Haini	1.438.287.844	71.914.392.200	1,8%	1.438.287.844	71.914.392.200	1,4%
55. Peming Saham Lainnya *	423.429.482	21.171.474.100	0,4%	423.429.482	21.171.474.100	0,4%
56. Manufaktur	25.765.504.851	1.286.275.500.000	25,0%	25.765.504.851	1.286.275.500.000	25,0%

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Jumlah Saham	Sebelum Penawaran Umum	Persentase (%)	Persentase (%)		
Modal Dasar	308.188.628.216	154.893.319.800	308.188.628.216	154.893.319.800		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. 300 Duriana I.P.	73.170.808	3.698.540.400	0,9%	171.170.808	3.698.540.400	0,9%
2. 500 Duriana II.P.	428.293.628	21.312.491.400	0,5%	428.293.628	21.312.491.400	0,4%
3. 500 Kinclis I.P.	8.575.254	428.792.700	0,0%	8.575.254	428.792.700	0,0%
4. 500 Startups II.P.	85.225.367	4.261.268.300	0,1%	85.225.367	4.261.268.300	0,0%
5. 500 Startups IV.P.	4.226.123	211.306.150	0,0%	4.226.123	211.306.150	0,0%
6. Achmad Zaky Syahidin	4.422.516.614	222.625.780.700	5,7%	4.422.516.614	222.625.780.700	4,3%
7. PT Bestaria Investment	788.785.501	39.438.275.500	0,9%	788.785.501	39.438.275.500	0,7%
8. Alvin H. Saranawati	788.785.501	39.438.275.500	0,9%	788.785.501	39.438.275.500	0,7%
9. PT (Hong Kong) Investment Limited	1.644.351.573	82.217.578.650	17,4%	1.644.351.573	82.217.578.650	13,0%
10. Sbrachio Investment Pte. Ltd.	1.574.933.677	78.829.683.850	12,6%	1.574.933.677	78.829.683.850	9,4%
11. Bahwa Indonesia Pte. Ltd.	2.574.933.677	127.398.740.300	3,3%	2.574.933.677	127.398.740.300	2,4%
12. PT Garuda Indonesia	80.875.501	4.043.275.500	0,0%	80.875.501	4.043.275.500	0,1%
13. Clara Natalia	2.126.242	106.312.100	0,0%	2.126.242	106.312.100	0,0%
14. D27 Remy Sdn Bhd	42.287.596	2.114.379.000	0,0%	42.287.596	2.114.379.000	0,0%
15. Endeavor Catalyst II, L.P.	85.945.626	4.297.291.300	0,1%	85.945.626	4.297.291.300	0,0%
16. Endeavor Catalyst I, L.P.	1.915.375	95.768.100	0,0%	1.915.375	95.768.100	0,0%
17. MUI Farco Global Investment Limited	170.389.226	8.519.461.300	0,2%	170.389.226	8.519.461.300	0,1%
18. Imp Co. Ltd.	511.220.383	25.561.019.650	0,6%	511.220.383	25.561.019.650	0,5%
19. Jayawati Cdn (Sdn) Jayawati	65.105.149	3.258.257.400	0,0%	65.105.149	3.258.257.400	0,0%
20. Jay Garuda Widada	82.203.911	4.110.192.550	0,1%	82.203.911	4.110.192.550	0,0%
21. Komodo Indah Investment Pte. Ltd.	39.375.401	1.968.710.050	0,0%	39.375.401	1.968.710.050	0,0%
22. Komodo Opportunity Venture I Ltd	397.888.232	19.844.411.000	0,5%	397.888.232	19.844.411.000	0,3%
23. K-Ran No. 1 Startup Investment Fund I	12.687.158	638.337.300	0,2%	12.687.158	638.337.300	0,1%
24. Microsoft Corporation	921.855.888	46.092.794.400	1,2%	921.855.888	46.092.794.400	0,9%
25. Mirae Asset-Neuer Asia Growth Investment Pte. Ltd.	1.897.930.309	92.896.520.400	2,4%	1.897.930.309	92.896.520.400	1,9%
26. Murnani Figma Reaktor	2.725.322.633	136.268.115.600	3,5%	2.725.322.633	136.268.115.600	2,6%
27. Nandika Indonesia Putra Harjo	2.126.242	106.312.100	0,0%	2.126.242	106.312.100	0,0%
28. Naver Corporation	296.245.795	13.312.289.750	0,3%	296.245.795	13.312.289.750	0,2%
29. New Hope OCA Limited	3.259.597.804	162.979.890.200	4,2%	3.259.597.804	162.979.890.200	3,1%
30. Nugroho Neo Category	2.146.675.538	107.283.790.500	2,7%	2.146.675.538	107.283.790.500	2,0%
31. One Starbank Indonesia	482.284.482	24.104.722.250	0,6%	482.284.482	24.104.722.250	0,4%
32. Pasha Pasha	14.897.321	742.866.500	0,0%	14.897.321	742.866.500	0,0%
33. Piter Jing He Yu	296.245.795	13.312.289.750	0,3%	296.245.795	13.312.289.750	0,2%
34. Phony Tahan Intemasu Taji	3.189.361	159.488.050	0,0%	3.189.361	159.488.050	0,0%
35. PT Asa Sahabat Indonesia	72.916.011	3.646.800.500	0,9%	72.916.011	3.646.800.500	0,7%
36. PT Garuda Indonesia	80.875.501	4.043.275.500	0,1%	80.875.501	4.043.275.500	0,1%
37. PT Keast Indonesia	24.661.347.283	1.232.667.350.150	3,9%	24.661.347.283	1.232.667.350.150	23,9%
38. PT Mandiri Capital Indonesia	154.243.888	7.662.194.400	0,0%	154.243.888	7.662.194.400	0,0%
39. Muhammad Rachmad Karamudin	19.291.246	954.525.250	0,1%	19.291.246	954.525.250	0,1%
40. Nandika Figma Reaktor	31.123.223	1.598.461.100	0,4%	31.123.223	1.598.461.100	0,3%
41. PT Garuda Indonesia	323.792.686	16.188.628.500	0,4%	323.792.686	16.188.628.500	0,3%
42. Qremingjaya Fund I, L.P.	19.173.130	958.656.500	0,2%	19.173.130	958.656.500	0,1%
43. RPTI Bawana Perspektif Saham I	638.688.614	31.833.430.700	0,8%	638.688.614	31.833.430.700	0,6%
44. Gering Ventures VC Berhad (Unit Kerja) Gering Ventures VC Fund I	133.118.505	6.655.925.200	0,1%	133.118.505	6.655.925.200	0,1%
45. Rocoarto	3.189.361	159.488.050	0,0%	3.189.361	159.488.050	0,0%
46. Stronkeng Lee (Seo) Holdings Limited	18.881.321	944.068.500	0,2%	18.881.321	944.068.500	0,2%
47. Star Asa Ventures Limited	296.245.795	13.312.289.750	0,3%	296.245.795	13.312.289.750	0,2%
48. Sung Jin Kim Sun Jung Jin	296.245.795	13.312.289.750	0,3%	296.245.795	13.312.289.750	0,2%
49. Sutarso Intemasu	14.897.321	742.866.500	0,0%	14.897.321	742.866.500	0,0%
50. Sutarso Intemasu	14.897.32					

Perkembangan Terkini Perseroan

Perseroan telah menyelesaikan penerbitan saham seri G pada April 2021 dan mengumpulkan sekitar US\$234 juta, baik dari investor lama maupun investor baru. Sebagai bagian dari penerbitan saham seri G tersebut, Perseroan mengakuisisi 100% dari kepemilikan saham Five Jack Co. Ltd., yang juga mengakibatkan Perseroan juga memiliki 98,99% kepemilikan saham PT Five Jack melalui pertukaran saham (share swap). PT Five Jack mengoperasikan Itemku.com, salah satu pasar game digital terbesar di Indonesia.

Total Aset

Total aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp2.751.040.332 ribu, naik 6,1% dari total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.593.657.437 ribu. Naiknaikn total aset konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas konsolidasian sebesar 13,8% atau senilai Rp205.525.617 ribu yang berasal dari penambahan pendanaan dari penerbitan saham seri G.

Total Liabilitas

Total liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp1.045.093.091 ribu, meningkat 6,0% dari total liabilitas konsolidasian Perseroan sebesar Rp985.821.769 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan dalam total liabilitas konsolidasian Perseroan terutama yang disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain konsolidasian Perseroan kepada pihak ketiga, yang meningkat sebesar Rp83.449.071 ribu selama tahun 2020, hal ini disebabkan bisnis Perseroan terus berkembang dan juga Perseroan melakukan perpanjangan angka waktu pembayaran untuk pemasok pihak ketiga.

Ekuitas

Jumlah konsolidasian ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 tercatat sebesar Rp1.705.947.241 ribu, jumlah ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar Rp98.111.573 ribu atau 6,1% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.607.835.668 ribu. Terjadinya kenaikan jumlah ekuitas ini disebabkan utamanya oleh peningkatan pada tambahan modal disetor Perseroan sebesar 2,2% dan modal dasar Perseroan sebesar 10,9%. Selain itu adanya penambahan dari rugi periode berjalan konsolidasian sampai 31 Maret 2021 sebesar Rp323.805.001 ribu.

Pendapatan

Pendapatan konsolidasian Perseroan naik 32,3% yaitu sebesar Rp320.232.091 ribu pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi Rp423.704.907 ribu pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan transaksi dan monetisasi pada segmen *marketplace* dan mitra.

Beban usaha

Beban usaha konsolidasian Perseroan turun 0,3% yaitu sebesar Rp2.311.706 ribu pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2020. Penurunan ini terutama berasal dari efisiensi pada biaya teknologi Perseroan selama periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Rugi sebelum pajak penghasilan

Rugi sebelum pajak penghasilan konsolidasian Perseroan turun 17,3% yaitu sebesar Rp68.070.600 ribu pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2020. Penurunan ini terutama sejalan dengan peningkatan pendapatan konsolidasian Perseroan dan penurunan beban usaha yang berasal efisiensi biaya IT yang dimulai sejak periode 2021. Rugi bersih konsolidasian Perseroan turun 17,7% yaitu sebesar Rp69.687.767 ribu pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Penurunan ini sejalan dengan penurunan yang terjadi pada rugi sebelum pajak penghasilan konsolidasian Perseroan dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen memerlukan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau sisa Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Manajemen Perseroan bermaksud menggunakan secara konsisten untuk melakukan pembayaran dividen sejak mulai tahun saldo laba Perseroan positif. Besarnya dividen dibenarkan mengikuti persetujuan oleh para pemegang saham, para komisaris dan direksi dari total laba bersih tahun berjalan konsolidasian Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT BUKALAPAK.COM TBK TIDAK MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK (E-IPO) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020, TETAPI MENGGUNAKAN TATA CARA PENAWARAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN NO. IX.A.2 DAN PERATURAN NO. IX.A.7 DENGAN PENYESUAIAN TERTENTU BERDASARKAN SURAT OJK NO. S-108/D.04/2021 TANGGAL 7 JULI 2021 SEBAGAIMANA DIURAIKAN PADA BAB INI.

Prosedur Pemesanan Pembelian Saham Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). FPPS tersedia pada situs web Perseroan <https://about.bukalapak.com/id/investor-relations>, situs web Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan situs web Penjamin Emisi Efek seperti tercantum di Bab XVII. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, serta QR Code pada pengumuman perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus Ringkas pada surat kabar.

Setiap pesanan saham harus telah memiliki sub rekening efek pada perusahaan efek/ bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pemesan wajib melengkapi FPPS dan mengirimkan FPPS tersebut secara elektronik kepada Perusahaan Efek dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek yang memuat data-data sebagai berikut :

- Nama pemesan;
- Nomor sub rekening efek (SRE);
- Single Investor Identification* (SID);
- Jumlah pesanan saham;
- Rekening Dana Nasabah (RDN); dan
- Instruksi pemindah bukuan pembayaran pemesanan saham dari RDN, dimana Perusahaan Efek akan mendebet RDN pada tanggal pembayaran pemesanan

saham dan mengkreditkan sejumlah pembayaran pemesanan saham tersebut ke Rekening Penawaran Umum Perdana Saham.

Pemesan juga wajib melampirkan dokumen berupa KTP/Paspor bagi perorangan atau Anggaran Dasar dan Perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum kepada Perusahaan Efek dimana pemesan membuka rekening efeknya. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyempang dari atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Pemesanan hanya dapat dilakukan satu kali pemesanan untuk setiap *Single Investor Identification* (SID) atau nama pemesan dan diajukan melalui Perusahaan Efek dimana pemesan membuka SRE nya.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 5 Agustus 2021 yang akan didistribusikan oleh BAE melalui sistem KSEI.
- Perusahaan Efek akan menerbitkan konfirmasi kepada nasabah Pemegang Sub Rekening Efek yang memesan saham dalam Penawaran Umum ini, sebagai informasi mengenai kepemilikan saham pemilik Sub Rekening Efek dimaksud.
- KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah-bukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
- Perseroan tidak melakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada perusahaan efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Distribusi Saham Perseroan

Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal 5 Agustus 2021.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham secara elektronik selama jam kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 diatas.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan terbukti bahwa satu pihak mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan melebihi lebih dari 1 (satu) pesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan peninjataan, Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) pemesanan dengan FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS yang disampaikan pemesan kepada perusahaan efek tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu mulai pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 09:00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 pukul 10:00 WIB.

8. Tanggal Penjualan

Tanggal peninjataan dimana peninjataan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah tanggal 3 Agustus 2021.

9. Persyaratan Pembayaran

Untuk mengajukan pemesanan saham, pemesan wajib menyediakan dana yang sesuai dengan jumlah pemesanannya di RDN bersamaan dengan penyerahan FPPS. Perusahaan Efek, setelah menerima FPPS, akan menarik dana pembayaran pemesanan saham dari RDN untuk dibayarkan ke Rekening Penawaran Umum yang dibuat oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek di:

PT Bank Mandiri
Cabang: Jakarta Bursa Efek Jakarta
Atas nama: PT Mandiri Sekuritas - IPO Bukalapak
No. Rekening: 1040005496505

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Pembayaran harus sudah diterima (*in good fund*) pada hari terakhir Masa Penawaran untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel, dan nasabah institusi domestik. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut di atas maka pemesanan yang diajukan dianggap batal dan pemesan tidak berhak atas peninjataan.

10. Peninjataan Saham

Pelaksanaan peninjataan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Manajer Penjataan. Peninjataan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.7 dan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 15/2020.

A. Peninjataan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Peninjataan Pasti dibatasi maksimal 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Peninjataan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Peninjataan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi,
- Manajer Peninjataan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Peninjataan Pasti dalam Penawaran Umum.

3) Jumlah Peninjataan Pasti sebagaimana dimaksud termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) atau sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.505 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima) saham;

4) Peninjataan Pasti dilarang dibenkan kepada pemesan:

- Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dan suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a) dan angka b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

5) Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mengikuti ketentuan dalam SE OJK 15/2020 dengan melakukan Penyesuaian Alokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Peninjataan Terpusat (*Pooling*)

Peninjataan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan mengikuti ketentuan sesuai dengan SE OJK No. 15/2020 dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk peninjataan terpusat adalah minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau [•] ([•]) Saham, atau paling sedikit senilai Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa Penawaran Awal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada peninjataan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka sesuai dengan SE OJK No. 15/2020 alokasi saham untuk peninjataan terpusat disesuaikan dengan memperhatikan bahwa Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana diuraikan pada Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi di bawah ini:

Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Penawaran Umum	Batas Minimal* Alokasi Awal Efek ⁷	Batas Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi Untuk Peninjataan Terpusat		
		Penyesuaian I 2,5% s.K 10x	Penyesuaian I 10x s.K 25x	Penyesuaian II 2,25x
Golongan I (IPO < Rp250 miliar)	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	20%
Golongan II (Rp250 miliar < IPO < Rp200 miliar)	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	12,5%	15%	20%
Golongan III (Rp200 miliar < IPO < Rp1 triliun)	Min. 7,5% atau Rp20 miliar	10%	12,5%	17,5%
Golongan IV (IPO > Rp1 triliun)	Min. 2,5% atau Rp75 miliar	5%	7,5%	12,5%

^{7) mana yang lebih tinggi nilainya}

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada peninjataan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi untuk peninjataan terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada peninjataan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk peninjataan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan;
- 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk peninjataan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, atau
- di atas 25x, maka alokasi untuk peninjataan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Peninjataan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi Peninjataan Pasti.

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjataan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur peninjataan sisa Saham Yang Ditawarkan setelah alokasi untuk Peninjataan Pasti sebagai berikut:

- Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 - Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;
 - terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - pemesan yang tidak dicekualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - dalam hal para pemesan yang tidak dicekualikan telah menerima peninjataan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dicekualikan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
- Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
 - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;
- dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka peninjataan bagi pemesan yang tidak dicekualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- para pemesan yang tidak dicekualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dicekualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Peninjataan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan peninjataan dan berpedoman pada Peraturan Bapeppm No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapeppm No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Peninjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Peninjataan Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Peninjataan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum atau masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11.

Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
- Dalam hal peninjataan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayarkan kepada Perseroan dan Pemegang Saham Penjual maka masing-masing Perseroan dan Pemegang Saham Penjual wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
 - Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
 - Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai peninjataan tersebut di atas, bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian akibat dari peninjataan, maka setiap Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya sehubungan dengan pemesanan pembelian saham kepada para pemesan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI dan akan didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan paling lambat dilaksanakan 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Peninjataan.

Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut menjadi tanggung jawab setiap Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya sehubungan dengan pemesanan pembelian saham kepada para pemesan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut. Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka uang pemesanan tersebut wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada para pemesan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud wajib dikembalikan kepada para pemesan oleh Perseroan, dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, maka setiap pihak yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan secara pro-rata untuk setiap hari keterlambatan sebesar satu bunga jasa giro pada bank Mandiri yakni sebesar 1,00% (satu persen) per tahun dan jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata cara dalam pengembalian uang dan denda keterlambatan (jika ada) adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Peninjataan ("FKP") atas Pemesanan Pembelian Saham

Pemesan yang membutuhkan Formulir Konfirmasi Penjataan Saham dapat mengajukan permohonan melalui surat elektronik melalui email PT Datadjo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (BAE), dengan alamat surat elektronik sebagai berikut: ipo.bukalapak@gmail.com

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
Kantor Akuntan Publik : KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)

Notaris : Aulia Taufani, S.H.
Aryani Artisari, S.H., M.Kn.

Biro Administrasi Efek : PT Datadjo Entrycom

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

PT Mandiri Sekuritas	PT Buana Capital Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24 – 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta Indonesia 12910 Telp.: (62 21) 526 3445 Faks.: (62 21) 526 3507 Website: most.co.id	District 8 Treasury Tower, 39 th floor;SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 , Indonesia Telp.: (62 21) 2793 8800 Faks.: (62 21) 2793 7892 Website: buanacapital.com

PT UBS Sekuritas Indonesia	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Seqius Tower Level 22 unit 22-1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 Lot 11B Jakarta 12190 Telepon: (021) 2554 7000 Faksimile: (021) 2554 7068 Website: https://www.ubs.com/id/en.html	Treasury Tower 50 th floor Unit A District 8 SCBD Lot. 28 Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53 Senayan - Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 Telp : 021 - 5088 7000 Fax: 021 - 5088 7001 Website : www.miraesaset.co.id Email : ipo@miraesaset.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS AWAL PERSEROAN.